PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR: 6/13 /PBI/2004

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 6/8/PBI/2004 TENTANG SISTEM BANK INDONESIA REAL TIME GROSS SETTLEMENT

GUBERNUR BANK INDONESIA.

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mendukung pendanaan kredit program oleh Pemerintah kepada usaha mikro dan kecil perlu dilakukan perubahan terhadap penggunaan sarana pembebanan atas rekening giro melalui Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dipandang perlu untuk melakukan perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/8/PBI/2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4373) tentang Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement*;

Mengingat

: 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4357);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 6/8/PBI/2004 TENTANG SISTEM BANK
INDONESIA REAL TIME GROSS SETTLEMENT.

Pasal I

Menambah satu ayat dalam Pasal 23 sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 23

(1) Transaksi yang dilakukan oleh Peserta Langsung melalui Sistem BI-RTGS didasarkan pada warkat pembukuan yang formatnya diatur oleh masing-masing Peserta.

- (2) Peserta Langsung yang mengalami gangguan RT *Server* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) dan ayat (3) serta Peserta Tidak Langsung wajib menggunakan Bilyet Giro Bank Indonesia atau, khusus untuk penarikan tunai, menggunakan Cek Bank Indonesia.
- (3) Khusus untuk transaksi-transaksi tertentu antara Peserta Langsung dengan Pemerintah yang telah mendapat persetujuan Bank Indonesia, Peserta Langsung dapat menggunakan Bilyet Giro Bank Indonesia untuk dibukukan oleh Penyelenggara melalui Sistem BI-RTGS.

Pasal II

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 9 Juni 2004

GUBERNUR BANK INDONESIA,

Ttd

BURHANUDDIN ABDULLAH

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 DASP

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR: 6/13 /PBI/2004

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 6/8/PBI/2004 TENTANG SISTEM BANK INDONESIA REAL TIME GROSS SETTLEMENT

PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Persetujuan Bank Indonesia dalam ayat ini diberikan sepanjang transaksi-transaksi antara Peserta Langsung dengan Pemerintah tersebut terkait dengan tugas Bank Indonesia dalam bidang moneter, perbankan, dan sistem pembayaran.

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4387 DASP